



BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp.(0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 9 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penggunaan Kekayaan Daerah dipandang perlu diadakan Perubahan disesuaikan dengan kemajuan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1999 Nomor 13 diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (6), pemakaian kendaraan / alat - alat berat diubah dan bunyinya sebagai berikut :

1. Motor Grader Komatsu GD. 31 Rc Rp. 450.000,-/hari
2. Wheel Loader Kobelco LK 300 Rp. 400,000,-/ hari
3. Wheel Loader Case 14 C Rp. 450.000,- /hari
4. Tire Roller Inger sol Ran Rp. 250.000,-/hari
5. Tanden Roller Barata MGB 7 Rp. 250.000,-/hari
6. Dump Truck Izusu Rp. 200.000,-/hari
7. Dump Truck Mitsubishi Rp. 200.000,-/hari
8. Baby Roller Meiwa MLT 7 Rp. 75.000,-/hari
9. Eskapator Komatsu PC 250 Rp. 200.000,-/Jam
10. Trontong Rp. 500.000,-/ satu kali angkut

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 28 Agustus 2003

BUPATI JENEPONTO

ttd

BAHARUDDIN BASO TIKA

Di undangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 1 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

H. SYAHRIR WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 91